

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS TERKAIT  
KEWAJIBAN NOTARIS UNTUK MERAHASIAKAN ISI AKTA DALAM  
PROSES  
PEMERIKSAAN DI TAHAP PENYIDIKAN**

**ABSTRAK**

Negara Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Jaminan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dalam masyarakat mensyaratkan adanya tulisan sebagai wujud perbuatan, perjanjian, dan ketetapan hukum yang memiliki kekuatan pembuktian terkuat dan terpenuh. Salah satu tulisan yang mempunyai kekuatan pembuktian terkuat dan terpenuh adalah akta notaris.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang mana dalam pembahasan objek penelitian ini menitik beratkan terhadap data kepustakaan (penelaahan terhadap literatur) dan data sekunder, dimana dalam menganalisa data dari objek penelitian dengan menggunakan teori-teori hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam memnganalisa permasalahan yang akan diteliti pesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, yaitu suatu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran fakta mengenai permasalahan-permasalahan terkait dengan kerahasiaan akta yang dibuat seorang Notaris dalam memerikan keterangan terkait putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012, peneliti beru menggambarkan suatu keadaan tentang adanya pembaharuan terhadap undang-undang Notaris guna demi perlindungan hukum terhadap Notaris dalam menjalankan tugas jabatanya serta perlindungan hak-hak Notaris yang telah ditentukan oleh undang-undang.

Berrdasarkan Ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris Pasal 1 angka 1 UUJN menyebutkan bahwa Notaris adalah “Pejabat Umum yang berwenang membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang- undang lainnya”. Pejabat Umum yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 UUJN harus dibaca sebagai Pejabat Publik atau Notaris sebagai Pejabat Publik yang berwenang untuk membuat akta otentik (Pasal 15 ayat (1) UUJN) dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dan (3) UUJN dan untuk melayani kepentingan masyarakat. Produk yang dihasilkan Notaris sebagai pejabat publik ialah akta yang memiliki kekuatan hukum dan nilai pembuktian yang sempurna para pihak dan siapapun.

*Kata kunci: Perlindungan, Notaris, Isi Akta*

## **ABSTRACT**

The State of Indonesia as a legal state based on Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia guarantees certainty, order and protection of the law. Guarantees of certainty, order, and protection of the law in society require writing as a form of deeds, agreements, and legal provisions which have the strongest and fullest evidentiary power. One of the writings that has the strongest and most complete evidentiary power is a notarial deed.

The method used in this research is normative juridical which in the discussion of the object of this research focuses on library data (review of literature) and secondary data, where in analyzing data from the object of research, it uses legal theories and statutory provisions that are applicable in analyzing the problem under study. The research specification used is descriptive analytical, which is a study that aims to provide a factual description of issues related to the confidentiality of the deed made by a Notary Public in providing information regarding the decision of the Constitutional Court Number 49/PUU-X/2012, this research seeks to describe a situation regarding the amendment of the Law on Notaries for the sake of legal protection of the Notaries in carrying out their duties and the protection of Notary rights that have been stipulated by law.

Based on the provisions of the Law on the Position of a Notary, Article 1 point 1 of Law on the Position of the Notary states that a Notary is a "public official who is authorized to make authentic deeds and has other authorities as referred to in this Law or in accordance with other laws". The Public Official referred to in Article 1 point 1 of Law on the Position of the Notary must be read as the Public Official or the Notary as a Public Official authorized to make authentic deeds (Article 15 paragraph (1) of Law on the Position of the Notary) and other authorities as referred to in Article 15 paragraphs (2) and (3) of Law on the Position of the Notary and to serve public interests. The product of a Notary as a public official is a deed that has legal force and perfect evidentiary value for the parties and anyone.

**Keywords:** Protection, Notary, Contents of Deed

